



Peranan Kepala Persekutuan Hukum Adat Sebagai Mediator Di Negeri Hutumuri Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Tanah Dati

Glen Jantje Waelaruno¹ Julista Mustamu² Marlien Matitaputty³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

masohiharuru@gmail.com

Info Artikel

Keywords:

Authority; Government Supervision; and State Loss

Abstract

Introduction: The presence of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration which consists of 89 articles is intended to create an orderly administration of Government Administration, create legal certainty, prevent abuse of authority, ensure the accountability of Government Agencies and/or Officials, provide legal protection to citizens and the apparatus. the government implements the provisions of laws and regulations and applies the General Principles of Good Governance (AUPB), and provides the best possible service to the citizens. the concept of the rule of law, the concept of state institutions and government institutions, the concept of authority and the concept of good government.

Purposes of the Research: This study aims to describe APIP's authority in the PDAM corruption case in Saumlaki and to find out the legal consequences of the abuse of authority by APIP in the PDAM corruption case in Saumlaki.

Methods of the Research : This method used is a normative juridical, with a statutory approach and a conceptual approach, and uses the concept of the rule of law, the concept of state institutions and government institutions, the concept of authority and the concept of good government.

Results/Findings/Novelty of the Research: The results of the study show that there are several criteria in determining state losses, if the case is simple, the

Kata Kunci:

Kewenangan, Pengawasan Pemerintah, dan Kerugian Negara.

DOI:

xxxxxxx

determination of the value of state losses is carried out by the Prosecutor's Office itself. On the other hand, if the case needs an in-depth audit, the Attorney General's Office will coordinate with the Supreme Audit Agency. The statutory statement does not clearly state the name of the institution that is authorized to declare the value of state losses, so there is uncertainty when determining the institution as the auditor for state losses of BPK/BPKP.

Abstrak

Latar Belakang: Kehadiran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang terdiri atas 89 pasal ini dimaksudkan untuk menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.

Tujuan Penulisan/Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan wewenang APIP dalam kasus Korupsi PDAM di Saumlaki dan mengetahui akibat hukum penyalahgunaan wewenang oleh APIP dalam kasus korupsi PDAM di Saumlaki

Metode Penulisan/Penelitian: Penelitian ini adalah Yuridis Normatif, dengan pendekatan perundang-undang dan pendekatan konseptual, dan menggunakan konsep Negara Hukum, konsep Lembaga negara dan Lembaga pemerintah, Konsep Kewenangan dan konsep pemerintah yang baik.

Hasil/Temuan Penulisan/Penelitian: Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ada beberapa kriteria dalam menentukan kerugian negara, jika perkaranya sederhana maka penentuan nilai kerugian negara dilakukan oleh Kejaksaan sendiri. Sebaliknya jika perkaranya perlu audit secara mendalam maka Kejaksaan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam keterangan perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas nama lembaga apa yang berwenang dalam men-declare nilai kerugian negara, sehingga terjadinya ketidakpastian disaat menentukan lembaga sebagai auditor kerugian negara BPK/BPKP.

A. PENDAHULUAN

Asas Negara Hukum menghendaki agar penggunaan wewenang oleh pemerintah dalam proses penyelenggaraan Negara apapun bentuknya termasuk sebagai wujud dari wewenang bebas pemerintah yang harus berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak warga Negara.¹ setiap penyelenggara Negara harus memiliki legitimasi kewenangan yang diberikkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai dasar legalitas untuk melakukan tindakan/perbuatan dalam proses penyelenggaraan Negara.²

Pengendalian internal pemerintah pusat dan pemerintah daerah berpacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern (SIPI) Pemerintah. SPI adalah mekanisme yang komprehensif untuk Tindakan dan kegiatan yang sedang berlangsung. manajemen reguler dan seluruh karyawan, operasi yang tepat dan efektif, pelaporan keuangan, perlindungan aset negara dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Daerah, selanjutnya Inspektorat Provinsi. Inspektorat Kabupaten dan Inspektorat Kota adalah unsur pengawasan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektorat yang tugasnya berada di bawah langsung oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota. Muchsan berpendapat bahwa pengawasan melibatkan mengidentifikasi apa yang terjadi, mengidentifikasi penilaian dan tindakan korektif, jika perlu, untuk memastikan bahwa itu memenuhi tujuan yang dimaksudkan. Selanjutnya, pemantauan adalah tugas de facto untuk mengevaluasi kinerja, dan tujuan pemantauan hanya untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana semula. Inspektorat Jenderal (Inspektorat Jenderal) adalah unsur pengawasan kementerian dan bertanggung jawab atas pengendalian internal Kementerian. Inspektorat Jenderal diangkat dan dijalankan oleh Menteri. Pada hakekatnya inspektorat daerah bertindak sebagai pemeriksa intern pemerintah dengan tugas melaksanakan kegiatan pengawasan umum terhadap pemerintahan daerah dan tugas lain yang diberikan oleh kepala negara daerah. Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (IPAP) bertindak sebagai konsultan dan penjamin mutu, dimana dalam penugasannya akan lebih banyak di antaranya hanya dapat dilakukan dengan bantuan auditor profesional dan

¹ Julista Mustamu, —Pertanggungjawaban hukum pemerintah (kajian tentang ruang lingkup dan hubungan dengan diskresi),Jurnal Sasi Vol. 20 No. 2, juli-desember 2014 , hlm. 21

² Marlien I.Matitaputty, —Kebebasann beragama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia,Jurnal Sasi Vol. 21 No. 1,Januari-juni 2015 , hlm. 77

kompeten.³ Guna mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka di setiap institusi pemerintah dibentuk Sebuah badan pemantau pemerintah dalam negeri telah dibentuk untuk memberikan pengawasan pemerintah guna menjaga dari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.⁴

Badan pemantau internal pemerintah dibentuk untuk memberikan pengawasan pemerintah guna mencegah penyalahgunaan dan penyalahgunaan kekuasaan. Faktor kunci keberhasilan dalam mendukung implementasi regulasi adalah implementasi tindakan preventif. Menurut Usri dan Hammer, inilah definisi dari kontrol. "Pengawasan adalah upaya strategis untuk mencapai tujuan dengan menghubungkan ukuran kinerja untuk merencanakan dan mengoreksi perubahan yang penting.⁵ Pemeriksaan diartikan sebagai Suatu mekanisme sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait keterangan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.⁶

Perkara korupsi PDAM di Saumlaki telah terjadi penyalagunaan wewenang di mana penyalagunaan tersebut di lakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yaitu telah menentukan kerugian Negara, yang berhak menentukan kerugian Negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimana telah di atur menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa "pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik."

Pengawasan internal dilakukan dari instansi pemerintah yang memiliki badan dan wewenang tersendiri dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan. Pengawasan Internal dilakukan antara lain oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan),

³ Merry Ingrid Siwy, —Pelaksanaan Fungsi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (Apip)

Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Manado||, Sosiohumaniora, Vol. 7 No. 3, November 2005, hlm. 4

⁴ Iman Haryono, *Solusi*, (Jakarta: Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, 2011), hlm. 53

⁵ Tata Usaha Negara di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 38

⁶ Mulyadi, 2002. Auditing, Salemba Empat, Jakarta hlm. 40

Inspektorat Jenderal Departemen/LPND, dan Inspektorat Daerah. Sedangkan pengawasan eksternal adalah proses pengawasan yang dilakukan oleh instansi atau lembaga diluar pemerintah yang mandiri dan independen. berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011 yang menegaskan bahwa: “Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang meliputi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya.” Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Sedangkan dalam hal pengawasan, misi, dan program pemerintah, Inspektur Daerah berfungsi.

Inspektorat Daerah memiliki peran strategis dan sentral dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan visi misi serta pelaksanaan program pemerintah. Dengan adanya pengawasan, misi dan program tersebut, Inspektorat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program tersebut.” termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pemantauan, pemeriksaan, evaluasi, dan penilaian lainnya. Daerah sebagai instrumen pengendalian intern daerah yang dibentuk untuk menekan peningkatan jumlah KKN, hingga saat ini masih belum mampu memperbaiki kinerja birokrasi. Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Sipil Negara belum berjalan secara efektif.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan , maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mendeskripsikan wewenang APIP dalam kasus korupsi di soumlaki dan mengetahui akibat hukum penyalahgunaan wewenang oleh APIP dalam kasus korupsi PDAM di saumlaki

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris yaitu metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada norma hukum positif yang mengatur tentang kewenangan APIP dalam menentukan kerugian Negara yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (statute approach). Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikumpulkan secara kualitatif. penelitian kualitatif sebagai prosedur riset yang memanfaatkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan pelaku yang dapat diamati.

C. PEMBAHASAN

Kerugian Negara

Keuangan Negara juga merupakan hal yang menjadi kerugian Negara dalam hal tindak pidana korupsi. Keuangan Negara adalah semua hak dan semua kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik yang berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.⁷ Perhitungan kerugian keuangan negara adalah merupakan jenis audit dengan tujuan tertentu, yakni menghitung kerugian keuangan Negara sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Metode/cara menghitung kerugian keuangan negara pada dasarnya tidak dapat dipolakan secara seragam. Hal ini disebabkan sangat beragamnya modus operandi kasus/kasus penyimpangan/tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dalam Hukum Administrasi Negara, rumusan merugikan keuangan negara diinterpretasikan sama dengan kerugian negara. Hal tersebut dapat dilihat pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Pasal 1 angka 22, dan Pasal 59 sampai dengan Pasal 67 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Ditegaskan lagi dalam Pasal 64 ayat (2) bahwa putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi.⁸

Akibat Hukum Dalam Kerugian Negara

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur tentang Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau karena kelalaian harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan oleh Bendahara, Pegawai Negeri bukan bendahara, atau pejabat lain secara langsung merugikan keuangan negara, maka wajib mengganti kerugian tersebut. Setiap pimpinan kementerian negaral/lembaga/kepala satuan kerja perangkat daerah dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi setelah mengetahui terjadinya kerugian akibat perbuatan pihak manapun.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, bahwa bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian negara/daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana (ayat 1). Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi (ayat 2). Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

⁷ Misi S. Salunga, "Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan". Jurnal Hukum Legal Opinion.Vol.3 No. 4.2015, halaman 4.

⁸ Henny Juliani, Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain, <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/view/16158>

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini mengatur tata cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah atas uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara/daerah yang ruang lingkupnya berada dalam penguasaan: a. Pegawai Negeri Bukan Bendahara; atau b. Pejabat Lain: 1) pejabat negara; dan 2) pejabat penyelenggara pemerintahan yang tidak berstatus pejabat negara, tidak termasuk bendahara dan Pegawai Negeri Bukan Bendahara. Yang dimaksud dengan pejabat negara adalah pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 122. Oleh karena itu maka terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang melakukan tindakan melanggar hukum sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara harus bertanggung jawab secara pribadi dan kepadanya dapat dikenali sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Pertanggungjawaban pejabat pemerintahan berupa pengembalian kerugian negara juga diatur dalam Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu apabila kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara tersebut terjadi karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian yang terjadi adalah tanggung jawab pribadi, namun berdasarkan Pasal 20 ayat (5), pengembalian kerugian keuangan negara akan dibebankan kepada Badan Pemerintahan, apabila kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara terjadi bukan karena adanya unsur penyalahgunaan wewenang, dengan demikian yang terjadi adalah tanggung jawab jabatan.

Dari sudut pandang hukum pidana, Hernold Ferry Makawimbang menyatakan bahwa delik “merugikan keuangan negara” dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 merupakan unsur paling dominan dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Setiap adanya unsur “merugikan keuangan negara” memberikan kontribusi besar pada terpenuhinya unsur tindak pidana korupsi, karena ada “perbuatan sengaja merugikan” dengan cara melawan hukum (strafbaar feit atau criminally alct) dan adanya akibat terjadi “kerugian keuangan negara” (naltuur feit altalu een positief element) yang akhirnya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporalte yang bukan haknya tetapi “hak keuangan” oleh negara.⁹

Penentuan Kerugian Negara Oleh APIP Terhadap Kasus Korupsi

Penentuan kerugian negara merupakan wilayah kewenangan hakim dalam persidangan. Penentuan dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu melalui pertimbangan nilai kerugian negara dan pidana tambahan pengembalian kerugian negara halnya dengan perhitungan kerugian negara, yaitu suatu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh instansi dalam penyidikan untuk memperoleh kesimpulan kerugian Negara yang dimuat dalam klausul dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam pelaksanaan proses peradilan terdapat fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meliputi: penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan .

penetapan kerugian negara yaitu dengan menghadirkan LHPKKN dari BPKP atau hasil perhitungan sendiri oleh kejaksaan. Dalam keterangan perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas nama lembaga apa yang berwenang dalam men-declare nilai kerugian negara, sehingga terjadinya ketidakpastian disaat menentukan lembaga sebagai auditor kerugian

⁹ Hernold Ferry Makawimbang, 2014, Kerugian Keuangan Negara, Yogyakarta, Thafa Media, hlm. 18

negara BPK/BPKP. Dampak standar ganda terhadap proses serta hasil dari audit nilai kerugian negara karena memang kedua lembaga tersebut memiliki metode serta prinsip yang berbeda. Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi menjadi celah terjadinya peluang permainan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena BPK dan BPKP yang keduanya memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai kerugian negara, maka dalam praktik Jaksa khususnya dapat memilih satu diantara keduanya.

Pendekatan penentuan kerugian keuangan negara harus dilakukan melalui kegiatan “pemeriksaan” karena dalam pemeriksaan mengandung perwujudan indenpendensi objektivitas dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam melakukan suatu proses kegiatan. Hal tersebut sesuai rumusan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 15/2004, yang menyatakan pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keadaan informasi mengenai pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara Pelaksanaan perhitungan kerugian keuangan negara perlu dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan investigatif, yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang dilakukan dengan tujuan khusus diluar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja, yaitu untuk memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa, yang bersifat reaktif dan merupakan pemeriksaan lanjutan dari pemeriksaan sebelumnya. Pemeriksaan yang lebih khusus dan mendalam, menuju pada pengungkapan penyimpangan.

Secara rinci standar audit investigatif terdapat 8 tahapan meliputi: perencanaan, penetapan sasaran, ruang lingkup, dan alokasi sumber daya, pertimbangan dalam perencanaan, supervisi, pengumpulan dan pengujian bukti, pengumpulan bukti, pengujian bukti dan dokumentasi.¹⁰

Dengan adanya laporan dari auditor atau lembaga yang berwenang men-*declare* nilai kerugian keuangan negara, selanjutnya laporan tersebut merupakan alat bukti yang sah dan menjadi pertimbangan hakim pada persidangan perkara tindak pidana korupsi. Sehingga menjadi dasar bagi hakim dalam memberikan vonis atau putusan. Laporan pemeriksaan investigatif yang di dalamnya terdapat kerugian keuangan negara dengan besaran nilai hasil audit baik internal kejaksaan, BPK maupun BPKP serta kesimpulan terbukti terjadi kerugian keuangan negara. Dalam hal ini peran jaksa adalah menghadirkan alat bukti yang sah sebagai pertimbangan hakim.

BPKP yang memiliki luas jangkauan kerja seluruh kabupaten/ kota menjadi alternatif auditor guna menentukan kerugian negara. Apalagi waktu yang diperlukan tidak begitu lama. Beda halnya dengan BPK, yang halnya memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi. Apalagi waktu yang diperlukan untuk memberikan laporan sedikit lebih lama dibandingkan dengan BPKP. Hal tersebut menjadi faktor jaksa pada umumnya lebih memilih menggunakan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP sebagai auditor besaran nilai kerugian negara akibat tipikor.

¹⁰ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/M.PAN /03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

D. PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa : BPKP yang memiliki luas jangkauan kerja seluruh kabupaten/ kota menjadi alternatif auditor guna menentukan kerugian negara. Apalagi waktu yang diperlukan tidak begitu lama. Beda halnya dengan BPK, yang halnya memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi. Apalagi waktu yang diperlukan untuk memberikan laporan sedikit lebih lama dibandingkan dengan BPKP. Hal tersebut menjadi faktor jaksa pada umumnya lebih memilih menggunakan hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP sebagai auditor besaran nilai kerugian negara akibat tipikor., dan umumnya proses penetapan kerugian negara yaitu dengan menghadirkan LHPKKN dari BPKP atau hasil perhitungan sendiri oleh kejaksaan. Dalam keterangan perundang-undangan tidak disebutkan dengan jelas nama lembaga apa yang berwenang dalam men-declalre nilai kerugian negara, sehingga terjadinya ketidak pastian disaat menentukan lembaga sebagai auditor kerugian negara BPK/BPKP. Dampak standar ganda terhadap proses serta hasil dari audit nilai kerugian negara karena memang kedua lembaga tersebut memiliki metode serta prinsip yang berbeda. Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi menjadi celah terjadinya peluang permainan dalam penanganan tindak pidana korupsi, oleh karena BPK daln BPKP yang keduanya memiliki kewenangan untuk menetapkan nilai kerugian negara, maka dalam praktik Jaksas khususnya dapat memilih satu diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Henny Julialni, *Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara dan Pejabat Lain*,
- Hernold Ferry Makawimbang, *Kerugian Keuangan Negara*,2014,Thafa Media, Yogyakarta
- Iman Haryono, 2011 *Solusi*, Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian, Jakarta
- Julista Mustamu, (2014) *Pertanggungjawaban hukum pemerintah (kajian tentang ruang lingkup dan hubungan dengan diskresi)*,,jurnal sasi Vol. 20 No. 2, juli-desember 2014 , hlm. 21
- Liberty, 2000 *Tata Usaha Negara di Indonesia*, Yogyakarta
- Marlien I.Matitaputty, (2015) *Kebebasann beragama ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, Sosiohumaniora, Jurnal Sasi Vol. 21 No. 1, Januari-juni 2015 , hlm. 77*
- Merry Ingrid Siwy, (2005) *Pelalksalnalaln Fungsi Alpalralt Pengalwals Intern Pemerintah (Alpip) Untuk Menunjang Tingkat Kewajaran Laporan Keualngaln Pemerintah Kota Manado*,

Sosiohumaniora, Vol. 7 No. 3, November, hlm. 4

Misi S. Sallungal, (2015) "*Penggunaan Aset Negara/Daerah Secara Pribadi di Luar Fungsi Jabatan Dan Kedinasan*". *Jurnal Hukum Legal Opinion*. Vol.3 No. 4., hal.1-4.

Muyaldi, Jakarta 2002. *Auditing, Sallembal Empat*,

Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/05/m.pan/03/2006
Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah